Payung Kreatif

Rencana Tindakan: Kontrak dihentikan sepihak

Dasar hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (jika PKWT)

1. **Hari Ini**
   Simpan seluruh bukti komunikasi terkait pemutusan, cek klausul pengakhiran di kontrak.
2. **Langkah Berikutnya**
   Kirim Surat Keberatan atas Pemutusan Kontrak Sepihak kepada pihak terkait.
3. **Jika Belum Selesai**
   Tempuh Mediasi langsung, arbitrase jika diperjanjikan dalam kontrak melalui Lembaga arbitrase (jika diperjanjikan) atau musyawarah.
4. **Jika Masih Gagal**
   Ajukan penyelesaian melalui Gugatan wanprestasi/PMH ke Pengadilan Negeri.

Bukti yang Perlu Disiapkan

Kontrak (klausul pengakhiran/force majeure), bukti komunikasi pemutusan, progres pekerjaan sampai saat pemutusan.

Dokumen ini dibuat otomatis oleh Payung Kreatif dan bersifat edukatif, bukan pengganti nasihat hukum profesional.